

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, dikatakan demikian karena penduduk muslim di Indonesia mencapai prosentase 85% dari jumlah penduduk di Indonesia (BPS, 2015). Sebagai penduduk yang mayoritas muslim menjadikan Indonesia tidak lepas dari yang namanya zakat. Melihat besarnya penduduk muslim ini, Indonesia sangat berpotensi dalam jumlah pengumpulan dana zakat.

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Penghimpunan
Dana ZIS Tahun 2002-2017**

Tahun	ZIS (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2002	68.39	0
2003	85.28	24.70
2004	150.09	76.00
2005	295.52	96.90
2006	373.17	26.28
2007	740.00	98.30
2008	920.00	24.32
2009	1200.00	30.43
2010	1500.00	25.00
2011	1729.00	15.27
2012	2212.00	27.94
2013	2639.00	19.30
2014	3300.00	25.05
2015	3650.00	10.61
2016	5017.29	37.46
2017	6224.37	24.06

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2017

Seperti yang kita lihat dari Tabel 1.1 bahwa penghimpunan dana zakat dari tahun 2002 hingga 2017 selalu mengalami peningkatan, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2005 dan 2007, yang mana pada tahun tersebut peningkatan mencapai 100% yang diperkirakan karena adanya bencana nasional di Indonesia tepatnya di

Aceh dan Yogya. Melihat fenomena tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tingkat kepeduliannya terhadap sesama sangat tinggi, serta hal tersebut juga menunjukkan keberhasilan organisasi pengelola zakat baik dari badan amil zakat maupun lembaga amil zakat. Pertumbuhan dana zakat memang tidak selalu naik tiap tahunnya, namun dana yang terkumpul selalu ada peningkatan. Rata-rata pertumbuhan penghimpunan dana ZIS mulai tahun 2002 sampai 2017 adalah sebesar 35.10% (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017). Dalam meningkatkan pembayaran zakat pada lembaga amil zakat, para muzaki harus dimotivasi bahwa pada dasarnya menunaikan zakat bukan hanya merupakan kewajiban, namun zakat juga bisa berbalik menjadi kebutuhan setiap umat muslim. Kebutuhan ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan agama dimana zakat dapat menjadi instrumen untuk lebih mendekatkan manusia dengan tuhan nya yakni Allah subhanahu wa ta'ala.

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan pada saat UU no. 38/1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, zakat dapat dikelola oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat) maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38/1999 ini dengan UU No. 23/2011 mengenai Pengelolaan Zakat serta terdapat regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014. UU No. 23/2011 berfungsi sebagai dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3). Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah

mulai serius dalam upaya memajukan perzakatan nasional ke arah pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Selain pemerintah yang mulai serius, perzakatan Indonesia juga mendapat pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak dalam Mukhtamar Zakat Internasional yang ke 8 di Beirut Lebanon. Para peserta delegasi zakat dari negara-negara Timur Tengah telah mengakui kinerja pendayagunaan zakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. Islamic Development Bank (IDB) juga meminta Indonesia untuk melakukan *'reverse linkage program'* mengenai pengelolaan dana zakat yang telah dilakukan di berbagai pembiayaan usaha mikro dan kecil kepada seluruh negara-negara anggota IDB. Prestasi lainnya yaitu Indonesia berkontribusi sebagai salah satu tim penyusun dalam upaya standarisasi sistem zakat global yang terangkum pada dokumen *Zakat Core Principles* di Istanbul, Turki pada tanggal 23-24 Mei 2016. Berbagai prestasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja perzakatan Indonesia semakin diakui di dunia internasional dan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan zakat global kedepan (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017).

Lembaga amil zakat (LAZ) bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam pengumpulan dana tersebut LAZ harus bisa meyakinkan muzakki untuk menyalurkan dana ZISnya kepada lembaga tersebut. Sedangkan dalam pendistribusiannya, LAZ wajib menyalurkan dana ZISnya jika ada dana ZIS yang terkumpul. Namun dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS masih banyak masalah yang muncul seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan dana ZIS kepada lembaga amil zakat, selain itu sistem kepengurusan lembaga yang tidak fokus pada kepengurusan LAZ saja namun merangkap dengan pekerjaan yang lain sehingga kegiatan pada LAZ menjadi kurang optimal.

Pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS seharusnya dikelola dengan manajemen yang amanah dan profesional agar bisa lebih fokus dan optimal. Dengan demikian akan menjadikan masyarakat percaya bahwa lembaga tersebut amanah sehingga masyarakat akan mengeluarkan ZISnya kepada lembaga yang dianggap profesional tersebut. Dalam pendistribusian dana ZIS bisa dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Seiring dengan penghimpunan dana ZIS yang terus meningkat, kegiatan pendayagunaan juga mengalami perkembangan yang sangat menarik. Pendayagunaan zakat dulu hanya bersifat konsumtif, namun saat ini cenderung mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, seperti pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pemberdayaan komunitas (Huda, dkk: 2015).

Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan yang semula mustahik kemudian bisa menjadi muzakki. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu OPZ dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. OPZ harus bisa membuktikan bahwa dana ZIS apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Peran besar yang diemban OPZ tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan (Widodo dan Kustiawan, 2001).

Sejauh ini keberadaan OPZ di Indonesia masih belum optimal karena masih banyak potensi zakat yang belum tergarap dengan baik sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Hal ini karena belum maksimalnya standarisasi keamilan, pengembangan penghimpunan zakat dan pengembangan penyaluran zakat (Outlook Pembangunan Zakat, 2012).

Lembaga amil zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS di Indonesia sangat banyak sekali, salah satunya adalah NU Care-Lazisnu cabang Surabaya yang mulai aktif menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada pertengahan tahun 2015 dan memiliki empat program utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan siaga bencana. Dengan program tersebut NU Care-Lazisnu Surabaya dituntut untuk dapat menghimpun dana ZIS yang besar sehingga program-program yang dicanangkan akan berjalan dengan optimal dan maksimal. Dana yang dihimpun juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hanya saja peningkatan tersebut masih sedikit. Padahal dapat dilihat jumlah penduduk muslim yang berafiliasi dengan NU jumlahnya sangat banyak seharusnya hal ini memberi peluang bagi NU Care-Lazisnu Surabaya untuk memperluas penghimpunan dana ZIS sehingga memperoleh sumber dana ZIS yang besar. Hal tersebut yang menggelitik penulis untuk lebih mengetahui sumber dan penyaluran dana ZIS pada NU Care-Lazisnu Surabaya serta masalah yang dihadapi dalam penghimpunan dana ZIS, sehingga dapat menjawab rasa penasaran peneliti mengenai penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada NU Care-Lazisnu Surabaya.

Penelitian terkait sumber penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pernah dilakukan oleh Nisa (2016), mengungkapkan bahwa pengumpulan dana ZIS di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan dan pengorganisasian sudah baik hanya saja pada tahap aktualisasi mengalami penurunan. Sedangkan

pendistribusian dana ZIS pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja belum maksimal. Faktor yang menghambat pengumpulan dana ZIS antara lain, pembayaran zakat yang dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, lokasi kantor LAZISMA yang jauh dari jalan raya, pengurus yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta. Sedangkan faktor yang mendukung adalah pengurus yang kompeten, menggunakan nama besar masjid agung Jawa Tengah, jangkauan yang luas, ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada undang-undang yang mengaturnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irwan, dkk (2018) menunjukkan bahwa BAZNAS kota Mataram yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana ZIS dengan bertindak sebagai amil yang menerima dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang berhak menerima. Wujud dari pengelolaan dana zakat disusun dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat setiap tahun dibawah pengawasan dari akuntan publik. Sumber dana yang dihimpun berasal dari pegawai SKPD se kota Mataram, muzakki perorangan dan badan usaha. Realisasi zakat yang dapat dihimpun masih lebih rendah dari potensi yang ada. Dana ZIS yang disalurkan terus mengalami peningkatan, dana yang disalurkan melalui program ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS kota Mataram telah mengikuti petunjuk yang diatur dalam UU zakat No 23 Tahun 2011 dengan melakukan konfigurasi sesuai dengan kondisi yang terjadi di masing-masing daerah.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, peneliti akan berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang ada pada

NU Care-Lazisnu Surabaya. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah **“Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq/Shodaqah pada NU Care-Lazisnu Surabaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena yang ada peneliti ingin menelusuri pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh NU Care-Lazisnu Surabaya sehingga dapat menjawab rasa penasaran peneliti. Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana sumber dan penyaluran dana ZIS pada NU Care-Lazisnu Surabaya?
2. Apa faktor yang menghambat pengumpulan dana ZIS pada NU Care-Lazisnu Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitan adalah

1. Untuk mengetahui sumber dan penyaluran dana ZIS pada NU Care-Lazisnu Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengumpulan dana ZIS pada NU Care-Lazisnu Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah tertulis diatas, peneliti berharap penelitian ini akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Amil Zakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai saran atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan baik dari sumber ataupun penyaluran dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi pihak akademisi, sehingga mampu memberikan informasi bagi akademisi serta menyalurkannya guna peningkatan akademisi dalam bidang zakat, infak, dan shodaqah.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan ilmu pengetahuan baru sebagai donatur atau muzakki pada Lembaga Amil Zakat agar tidak saling dirugikan. Dan mengetahui tentang dana ZIS sehingga masyarakat paham akan tujuan dan esensi utama Lembaga Amil Zakat.

4. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan baru mengenai dana ZIS dan diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa lain.